

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS TANAMAN PANGAN  
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN  
TAHUN 2019



DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA  
DAN PETERNAKAN KAB. WAY KANAN  
2019



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN**  
**DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN**

Komplek Perkantoran Pemda Way  
Telp. (0723) 461021 Fax. (0723)  
**BLAMBANGAN UMPU**

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN**  
**KABUPATEN WAY KANAN**

NOMOR : 821/ 130 /IV.04-WK/2019

**TENTANG**

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TPHP**  
**TAHUN 2016-2021**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan, perlu dilakukan perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang...

- 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 15 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);
- 20 Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan;
- 21 Visi Kepala Daerah “WAY KANAN MAJU DAN BERDAYA SAING 2021“
- 22 6 (enam) misi Kepala Daerah sebagai berikut
- Menciptakan Tatakelola Pemerintahan yang baik dengan peningkatan kapasitas kebijakan, ketatalaksanaan, kapasitas kelembagaan, dan sumberdaya manusia aparatur
  - Peningkatan kualitas dan jangkauan infrastruktur dasar dengan meningkatkan proporsi jalan dalam kondisi mantap, rasio elektrifikasi dan jaringan irigasi;
  - Mempersiapkan Sumberdaya Manusia yang kompetitif dengan mewujudkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, serta perluasan akses dan penguatan peran perempuan, pemuda
  - Revitalisasi kebijakan pertanian dalam rangka meningkatkan produktifitas, dan nilai tambah hasil pertanian melalui pengembangan produk unggulan daerah;
  - Mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah menuju keunggulan kompetitif dan

komparatif;

- Mewujudkan sistem keamanan dan ketertiban yang kondusif, kerukunan hidup antar umat beragama, penanggulangan bencana dan menjaga kelestarian lingkungan hidup;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tahun 2016 – 2021 dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, merupakan acuan yang digunakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penilaian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu

pada tanggal : 12 Oktober 2019



**KEPALA DINAS**

Ir. MAULANA M, M.AP

**NIP. 19641110 199403 1 010**

Lampiran: Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Way Kanan
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan
3. Wakil Bupati Way Kanan
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan
5. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA  
 DAN PETERNAKAN KABUPATEN WAY  
 KANAN  
 NOMOR: 800/ 130 /IV.04-WK/2018  
 TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2018  
 TENTANG : PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS  
 TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN  
 TAHUN 2016-2021

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN TAHUN 2016 – 2021

No	Tujuan SKPD	Indikator Tujuan	Formulasi	Target	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi	Kondisi Awal	Target Capaian Kinerja					
									2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Pengembangan Produk Unggulan pertanian dan Peternakan	Laju Pertumbuhan Sektor Tanaman Pangan Hortikultura dan peternakan	Rata - rata produksi pertanian unggulan daerah	4,6	Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan	Produksi Padi (Ton)	Jumlah Luas Panen Dikali Produktivitas	165.694	172.571	179.448	186.325	193.202	200.079	206.957
						Produksi Ubi Kayu (Ton)		335.254	370.200	390.100	422.200	450.120	470.100	490.100
						Produksi Jagung (Ton)		43.616	44.196	44.776	45.356	45.936	46.516	47.100
					Meningkatkan Produksi Peternakan	Produksi Daging Ternak Besar (Kg)	Karkas dikali 80 %	769.300	774.584	779.877	785.178	790.437	829.958	871.456
						Produksi daging unggas (Kg)	Karkas dikali 60 %	458.192	494.719	504.450	505.816	531.109	557.664	585.548
						Produksi telur (Kg)	Populasi Betina dikali Produktivitas	581.971	589.142	596.313	603.484	610.655	617.826	625.000

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan  
 Kabupaten Way Kanan



I. MAULANA M., MAP

NIP 19641110 199403 1 010

